



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Kemudahan Perizinan Berusaha Penyedia Tenaga Listrik (Implementasi OSS RBA)

EDY JUNAEDI

Direktur Pengembangan Sistem Perizinan
Berusaha

Kementerian Investasi/BKPM

Jakarta, 21 Oktober 2021

#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Soft-Launching (4 Agustus 2021) dan Official-Launching oleh Presiden RI (9 Agustus 2021) Sistem OSS Berbasis Risiko



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



**Peluncuran
Sistem Online Single Submission (OSS)
Berbasis Risiko
oleh
Presiden Republik Indonesia**

Jakarta, 9 Agustus 2021 | Pukul 9.00 WIB

Saksikan melalui:
YouTube Sekretariat Presiden | YouTube BKPM TV | YouTube OSS Indonesia

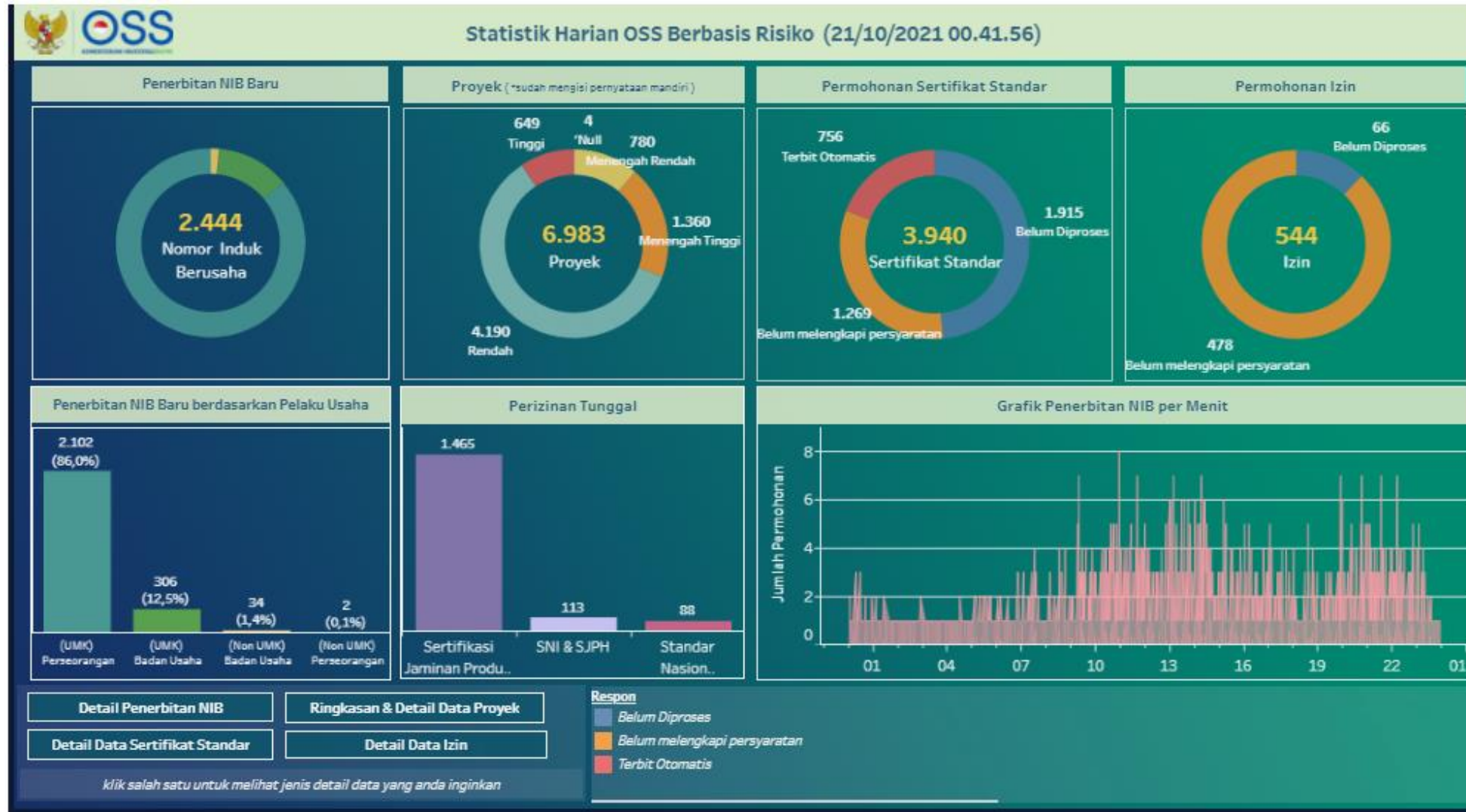
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

OSS_id **@oss.go.id** **OSS Indonesia** **OSS Indonesia**

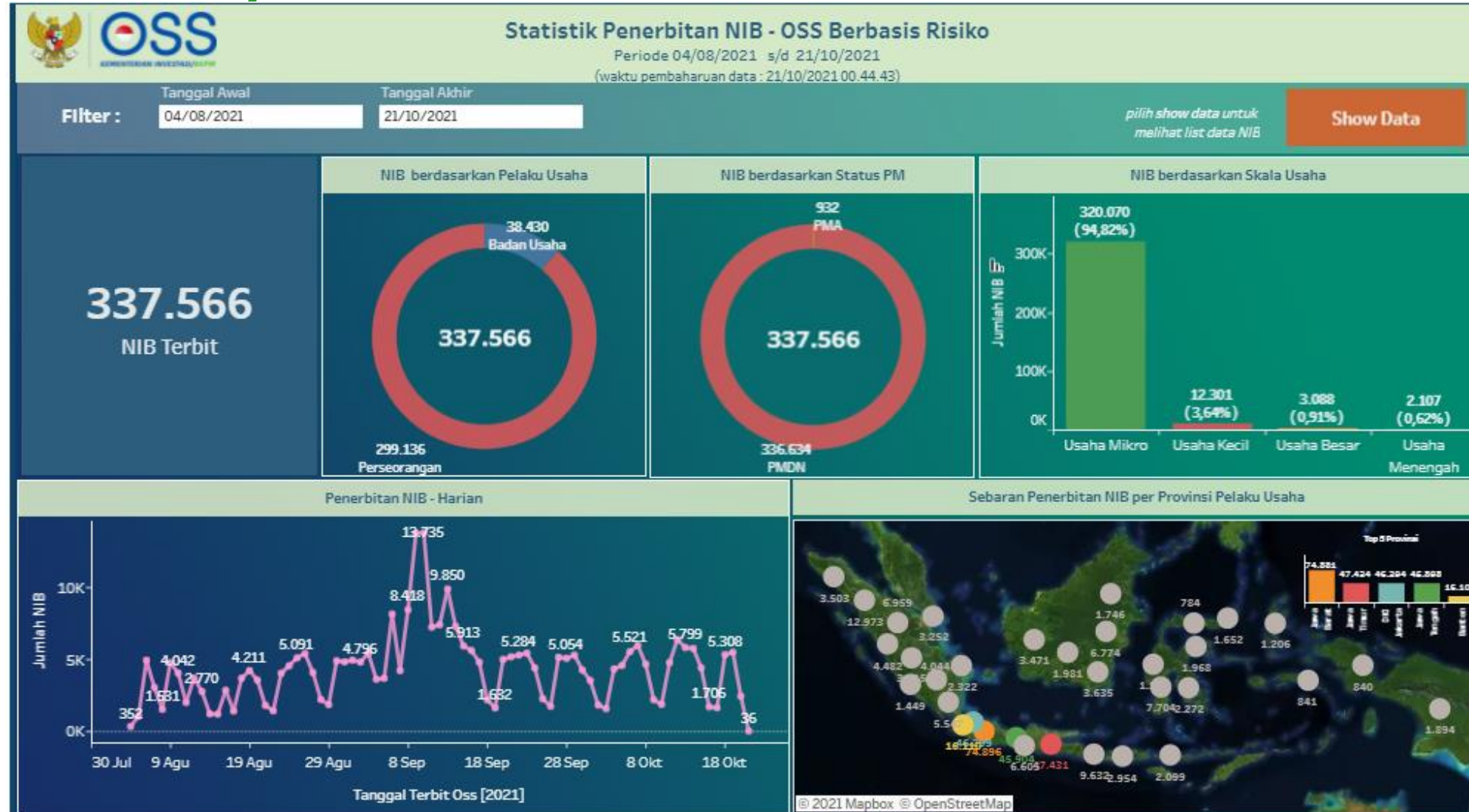


#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Potret Perizinan Berusaha melalui OSS Berbasis Risiko (4 Aug 2021 – 8 Okt 2021 00:41)



Potret Perizinan Berusaha Harian melalui OSS Berbasis Risiko (4 Aug 2021 – 8 Okt 2021 00:44)



Panduan OSS bagi UMK, Non UMK, K/L/D, KEK dan KPBPB



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

 ID 



BERANDA | INFORMASI  | REGULASI

BERANDA > PANDUAN

PANDUAN

A USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

- Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- Migrasi Data dari OSS 1.1
- Penggantian Hak Akses Pelaku Usaha Lama
- Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan
- Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Badan Usaha
- Perizinan Berusaha UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi - Orang Perseorangan
- Perizinan Berusaha UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi - Badan usaha
- Pengajuan Tax Allowance
- Pengajuan Investment Allowance
- Pengajuan Super Tax Deduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
- Pengajuan Super Tax Deduction untuk Kegiatan Vokasi
- Permohonan Pembatalan Perizinan Berusaha
- Permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha - Non Likuidasi
- Permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha - Likuidasi

B NON USAHA MIKRO DAN KECIL (NON UMK)

- Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)
- Migrasi Data dari OSS 1.1
- Penggantian Hak Akses Pelaku Usaha Lama
- Perizinan Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan
- Perizinan Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Badan Usaha
- Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi - Orang Perseorangan
- Perizinan Berusaha Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi - Badan Usaha
- Pengajuan Tax Holiday
- Pengajuan Tax Allowance
- Pengajuan Investment Allowance
- Pengajuan Super Tax Deduction untuk Kegiatan Vokasi
- Pengajuan Super Tax Deduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
- Permohonan Pembatalan Perizinan Berusaha
- Permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha - Non Likuidasi

C PEMERINTAH DAERAH

- Panduan Hak Akses Turunan Pemerintah Daerah
- Pemrosesan Verifikasi Sertifikat Standar oleh Pemerintah Daerah
- Pemrosesan Persetujuan Izin oleh Pemerintah Daerah
- Pemrosesan Persetujuan Lingkungan oleh OPD

D KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

- Panduan Hak Akses Turunan Kementerian/Lembaga
- Pemrosesan Verifikasi Sertifikat Standar oleh Kementerian/Lembaga
- Pemrosesan Persetujuan Izin oleh Kementerian/Lembaga
- Pemrosesan PKKPR Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

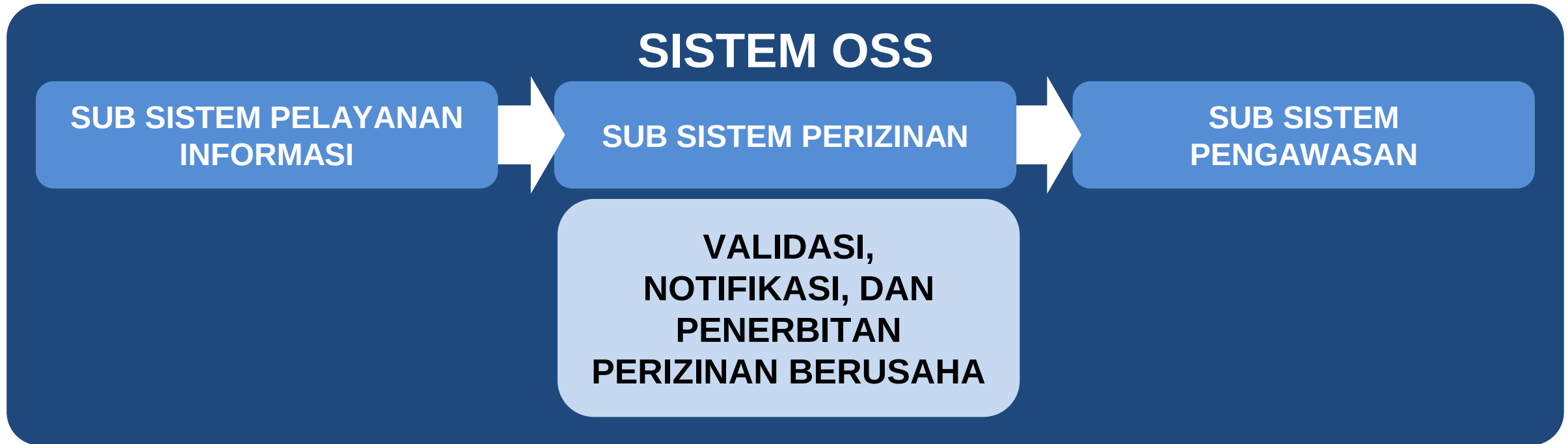
E ADMINISTRATOR KEK/BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

- Panduan Hak Akses Turunan Administrator KEK/Badan Pengusahaan KPBPB
- Pemrosesan Verifikasi Sertifikat Standar oleh Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB
- Pemrosesan Persetujuan Izin oleh Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB

Panduan:

- **UMK: 21**
- **Non UMK: 22**
- **Pemda: 4**
- **K/L: 4**
- **KEK/KPBPB: 3**
- **Total: 54 panduan.**

Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko



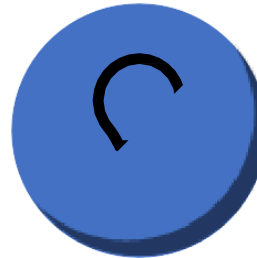
1. Sistem OSS **digunakan secara penuh** oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
2. Kementerian Investasi/BKPM menyediakan **Sistem OSS yang terdiri dari 3 Sub Sistem** di dalamnya. Termasuk template perizinan berusaha sudah ada dalam Sistem OSS
3. **Nomenklatur perizinan berusaha** disesuaikan dengan nomenklatur perizinan berusaha di Kementerian/Lembaga
4. **Kementerian Investasi/BKPM menyediakan fitur-fitur** bagi masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
5. **Notifikasi OSS kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah** berdasarkan kewenangan masing-masing menggunakan hak akses yang diberikan oleh Lembaga OSS
6. **Penerbitan perizinan berusaha berdasarkan kewenangan** (al: DPMPTSP Provinsi a.n. Gubernur) dengan template yang telah disediakan OSS

PRINSIP DASAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



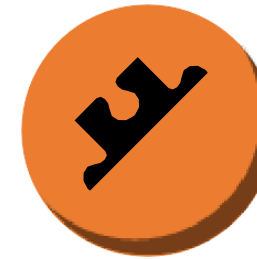
TRUST BUT VERIFY

Kemudahan penerbitan perizinan berusaha dan mengedepankan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan



KONSEP BARU

Dalam sistem OSS RBA, terdapat subsistem pengawasan yang akan menghasilkan **profil** kepatuhan Pelaku Usaha.



TERKOORDINASI, TERINTEGRASI, DAN EFISIEN

Dalam rangka memberikan kepastian dan kenyamanan bagi Pelaku Usaha

Perbedaan OSS 1.1 dan OSS RBA (1)



Versi OSS 1.1

- Penanggung jawab hanya registrasi 1 (satu) kali untuk **seluruh** badan usaha dan perseorangannya
- Penanggung jawab hanya mendaftarkan **nomor dan data identitas**



Versi OSS RBA

- Penanggung jawab hanya registrasi 1 (satu) kali untuk **1 (satu)** badan usaha atau perseorangan
- Penanggung jawab mendaftarkan **nomor, data identitas dan nomor pengesahan legalitas** untuk badan usaha



Perbedaan OSS 1.1 dan OSS RBA (2)

Tahapan	OSS 1.1	OSS RBA
Produk Perizinan	- NIB - Izin Usaha - Izin komersial/Operasional	- Risiko Rendah: NIB - Risiko Menengah: NIB + Sertifikat Standar Usaha - Risiko Tinggi: NIB + Izin dan apabila diperlukan Sertifikat Standar Produk
Risk Based	- Belum berbasis risiko - Semua kegiatan usaha diperlakukan sama	- Kegiatan usaha diperhitungkan tingkat risikonya - Setiap tingkat resiko memiliki ketentuan standar atau perizinan masing - masing
UMKM	- Perizinan bagi UKM terbit otomatis (IUMK) - NIB bagi UKM belum termasuk SNI dan JPH - Sudah ada jalur khusus bagi UKM - UKM hanya untuk perseorangan	- NIB bagi UKM dengan resiko rendah merupakan perizinan tunggal - NIB sudah termasuk SNI dan JPH - Klasifikasi mikro kecil dapat juga diperoleh oleh non perseorangan
Insentif / Fasilitas	- Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, Vokasi, Masterlist - Belum ada skema khusus bagi pengelola ataupun perusahaan dalam KEK	- Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, Vokasi, Litbang dan Masterlist - Sudah ada skema khusus bagi pengelola dan perusahaan dalam KEK
Pengawasan	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	- Pengawasan rutin: - Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) - Inspeksi lapangan - Pengawasan insidental: Inspeksi Lapangan
Teknologi	Menggunakan design monolithic	- Menggunakan design microservices - Mengimplementasikan AI - Terhubung dengan sistem layanan informasi

Jumlah KBLI Berdasarkan Tingkat Risiko

Rekapitulasi KBLI

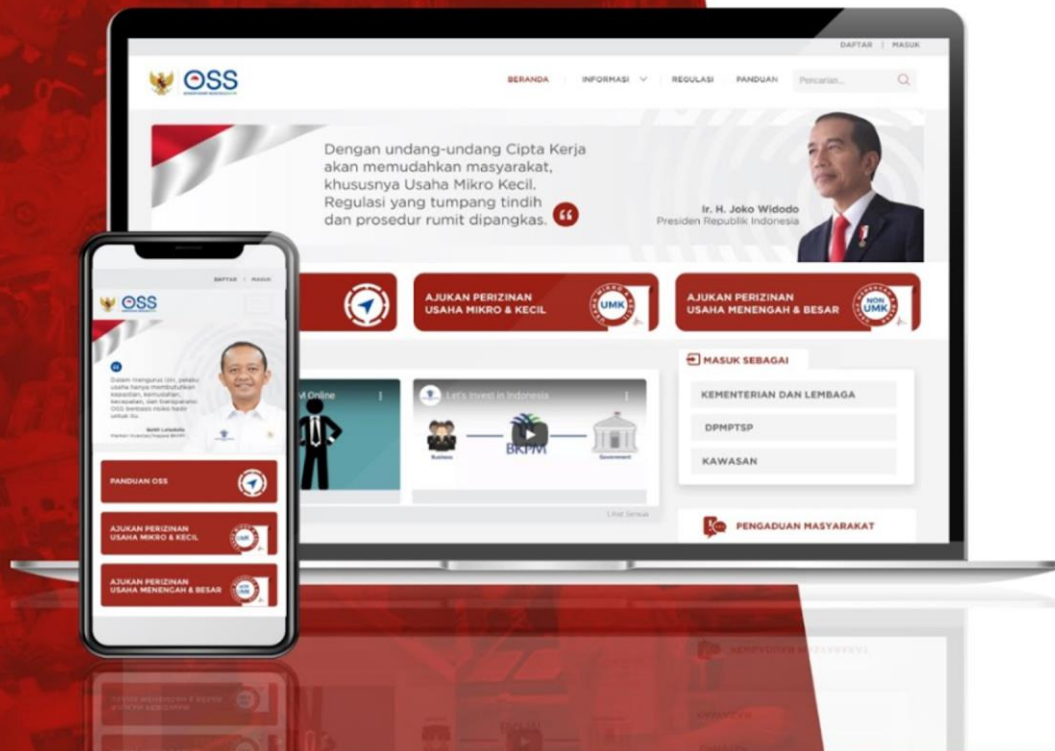
1.790 KBLI berdasarkan Peraturan BPS 2/2020	
1.349 KBLI berdasarkan PP 5/2021	353 KBLI tanpa K/L pembina telah dipetakan Kemeninves/ BKPM
88 KBLI pemerintah dan aktivitas lainnya	
Total 1.702 KBLI	
Tingkat Risiko	Pengaturan KBLI
Rendah	1.047
Menengah Rendah	750
Menengah Tinggi	1.128
Tinggi	876
Total	3.801

Jumlah Pengaturan KBLI Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Pengaturan KBLI
1	Perindustrian	1.213
2	Pertanian	715
3	Perdagangan	524
4	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	346
5	Kelautan dan Perikanan	337
6	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	132
7	Transportasi	112
8	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	111
9	ESDM	90
10	Kesehatan, Obat, dan Makanan	79
11	Ketenaganukliran	63
12	Ketenagakerjaan	34
13	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi	29
14	Pendidikan dan Kebudayaan	8
15	Pertahanan dan Keamanan	6
16	Agama	2
Total		3.801



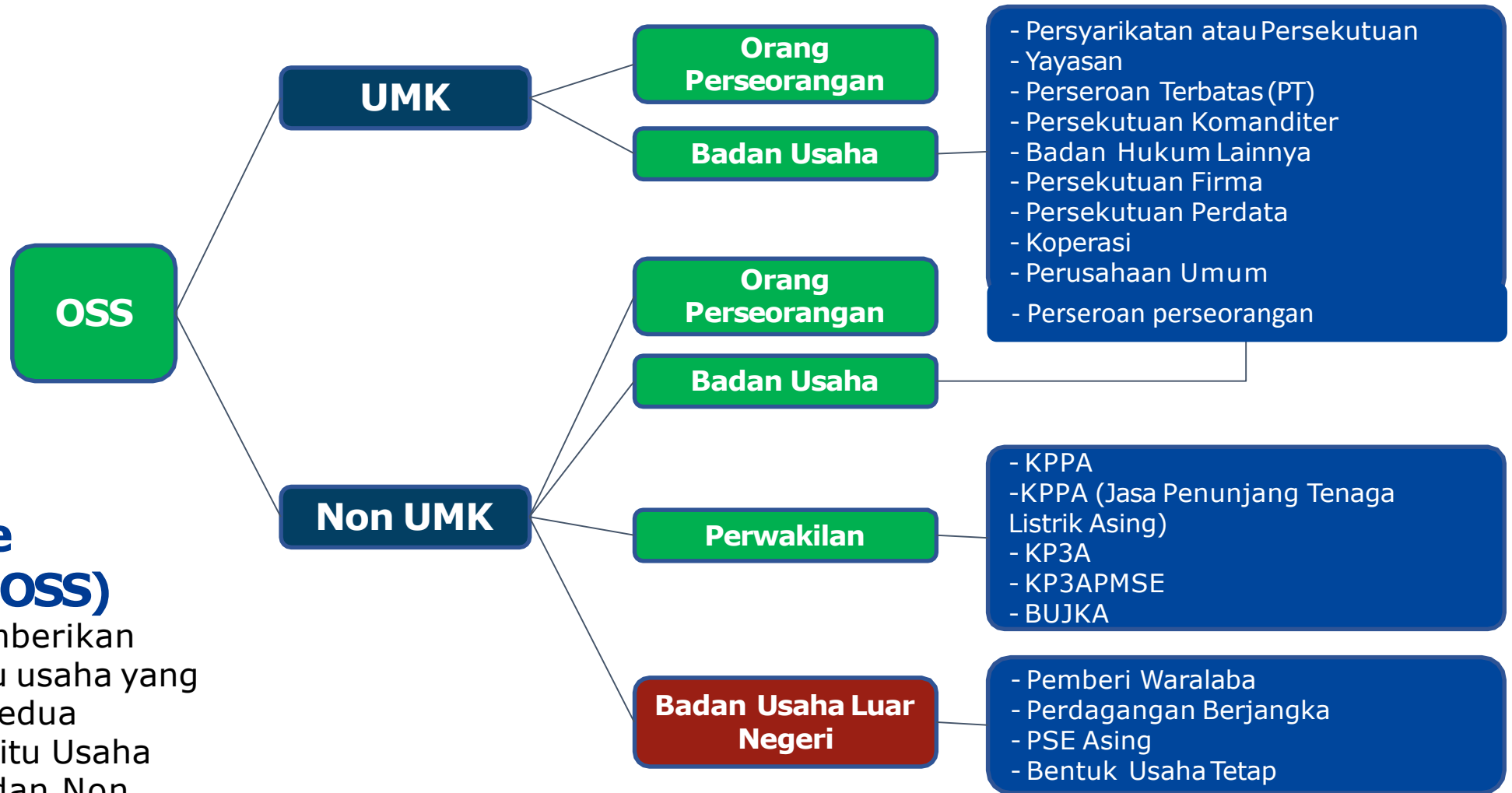
Sub Sistem Perizinan Berusaha OSS UUCK



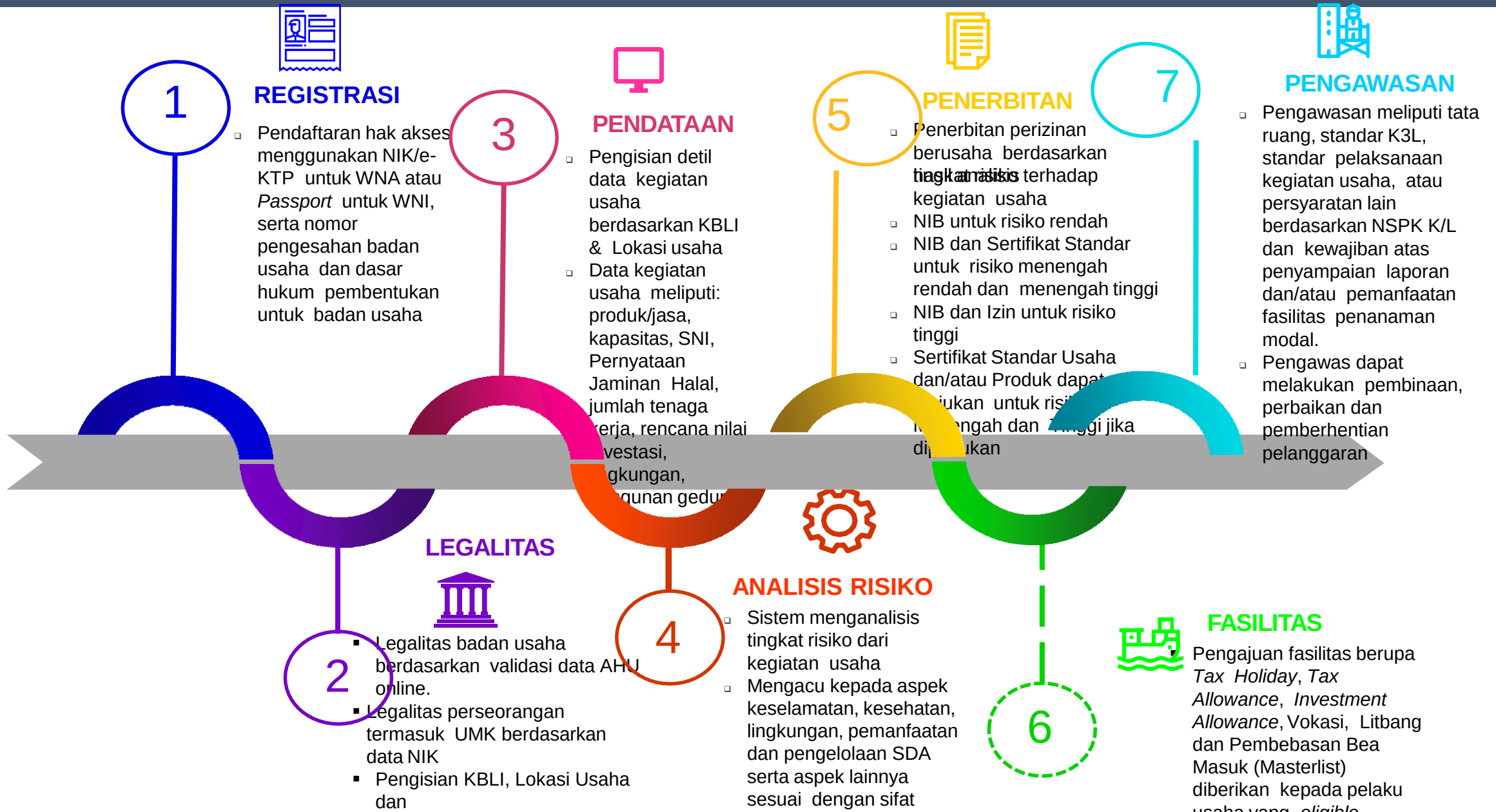
Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Online Single Submission (OSS)

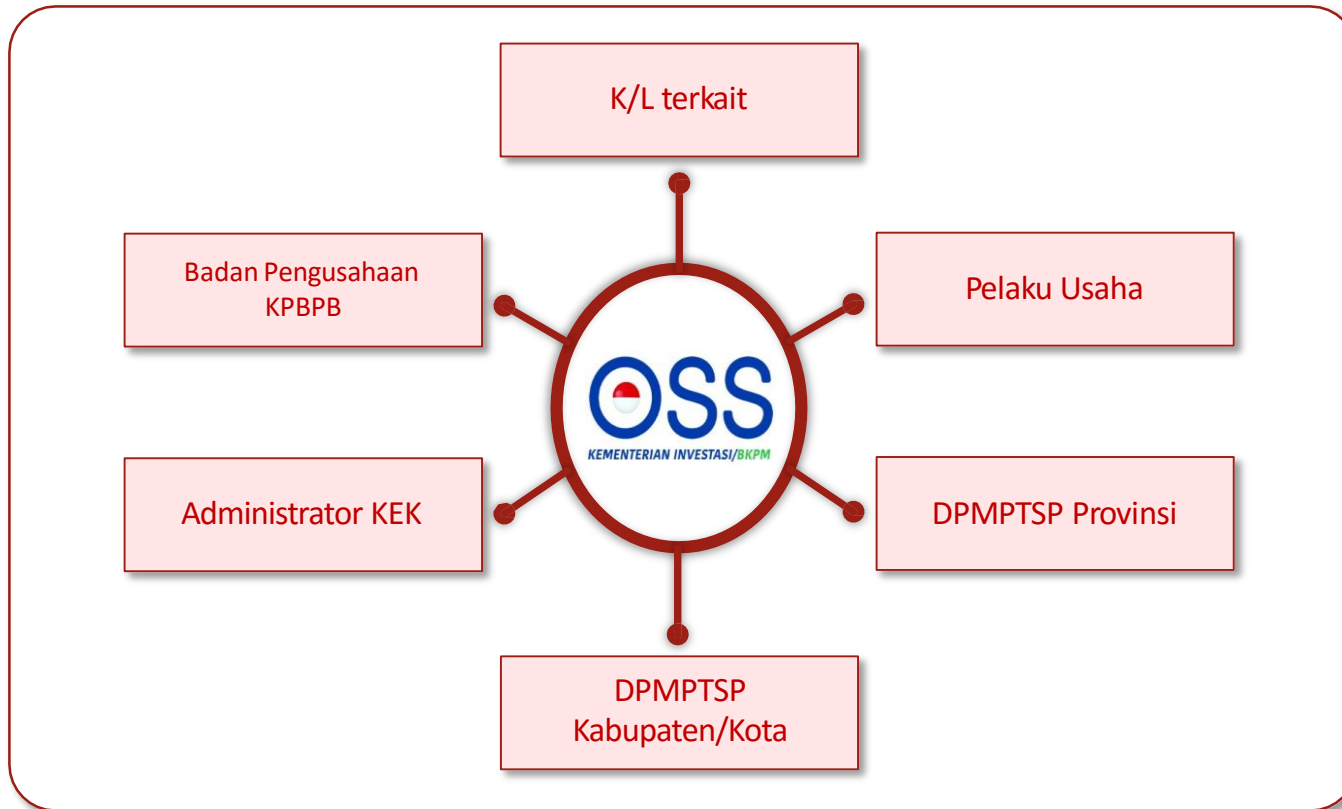
berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)



TAHAPAN PROSES



Penerima Hak Akses



Amanah PP 5/2021

Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:

- Pelaku Usaha;
- Lembaga OSS;
- kementerian/lembaga;
- DPMPTSP provinsi;
- DPMPTSP kabupaten/kota;
- Administrator KEK; dan
- Badan Pengusahaan KPBPB.

Pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan. (Penjelasan Pasal 171 PP 5/2021)

Pasal 11 ayat 2 (perBKPM no. 3/2021)

Jenis Permohonan Perizinan Berusaha Dalam OSS Berbasis Risiko

Siapakah Anda ?



Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

PILIH



Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

Usaha Menengah

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Besar

Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kantor Perwakilan

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.

Badan Usaha Luar Negeri

Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

PILIH

Penjelasan PP 7/2021 Pasal 35 Ayat 2

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Kriteria Usaha	Setelah UU CK
Mikro	$\leq$ Rp 1 Miliar
Kecil	$\text{Rp } 1 < x \leq 5$ Miliar
Menengah	$\text{Rp } 5 < x \leq 10$ Miliar
Besar	$> \text{Rp } 10$ Miliar

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Risiko: **RENDAH**

Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



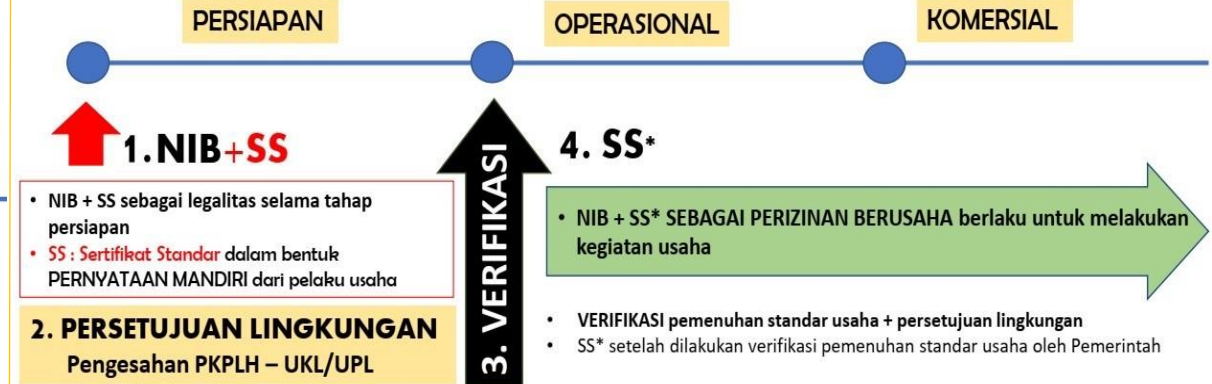
Risiko: **MENENGAH RENDAH**

Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (SS)



Risiko: **MENENGAH TINGGI**

Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (SS)

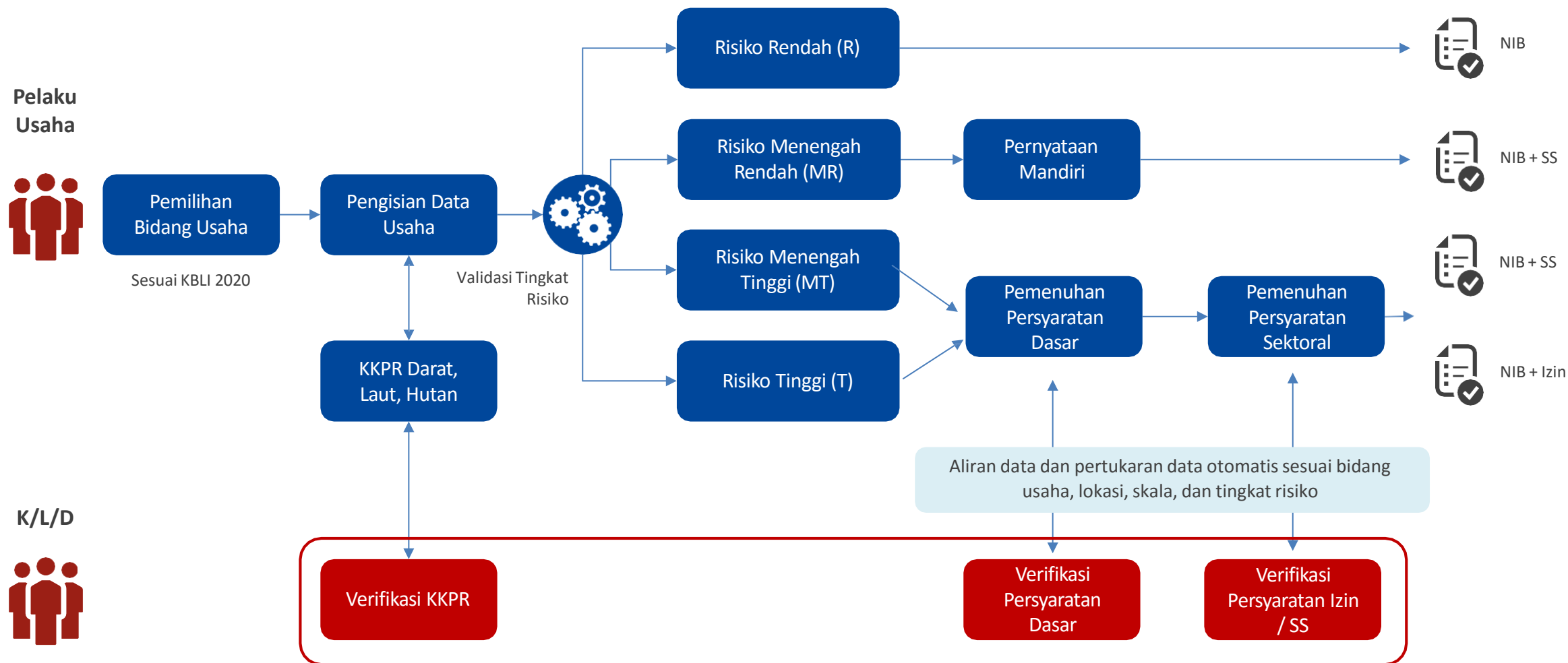


Risiko: **TINGGI**

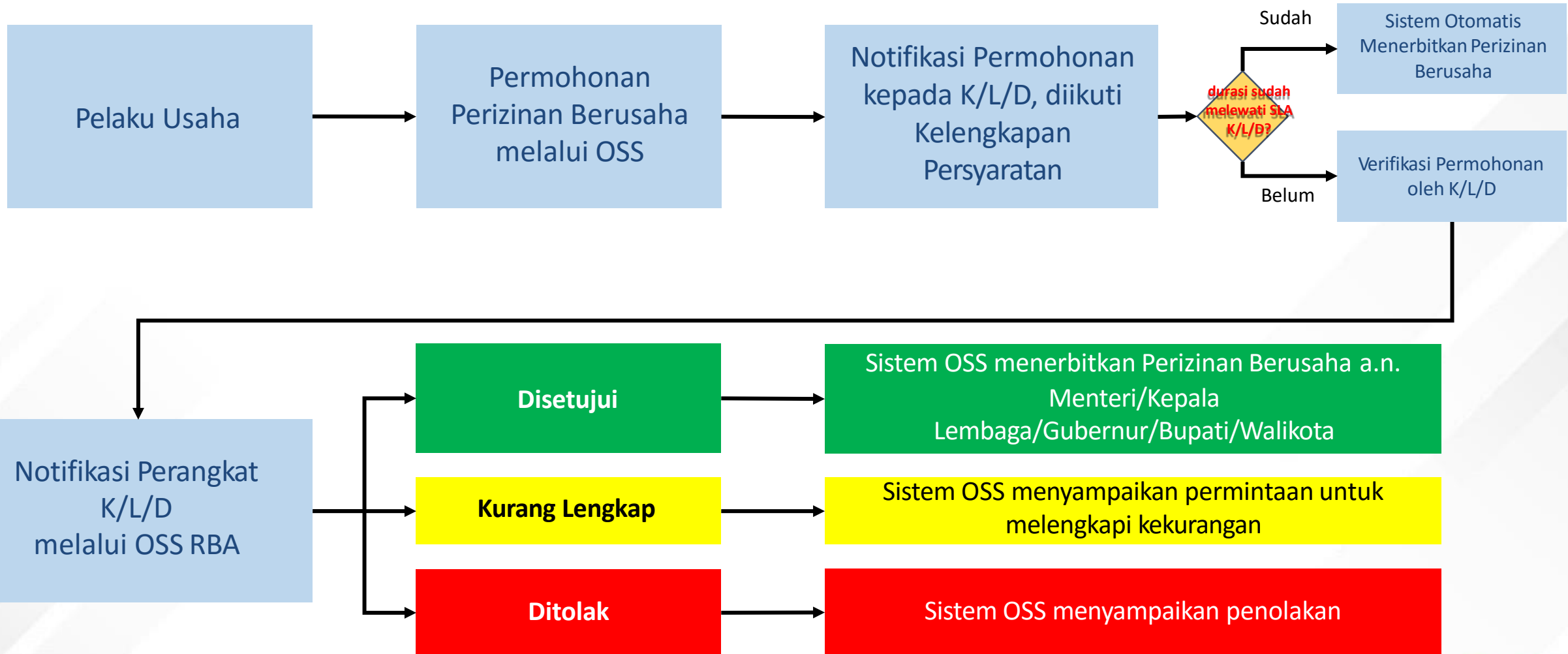
Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + IZIN



Gambaran Umum Pemrosesan oleh K/L/D



Alur Penerbitan Perizinan Berusaha (dengan Fiktif Positif)

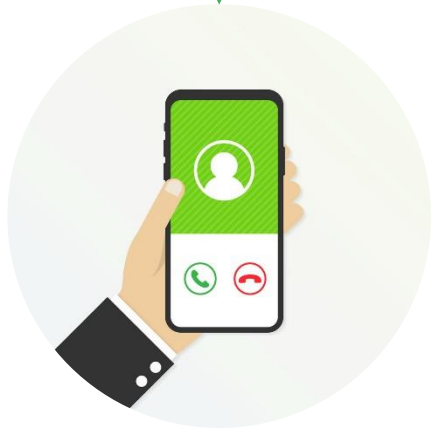


*Menteri/Kepala Lembaga, Kepala DPMPTSP Provinsi a.n. Gubernur, Kepala DPMPTSP Kab/Kota a.n. Bupati/Walikota, Administrator KEK dan Kepala BP KBPPB, sesuai kewenangan.

Media Layanan Konsultasi OSS Berbasis Risiko



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



Telepon 169

Terdapat
27 orang/hari dapat
melayani ±900
panggilan/hari



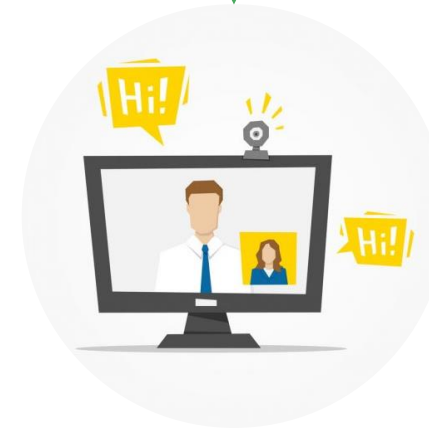
Email kontak@oss.go.id

Terdapat
48 orang/hari



Media Sosial

Terdapat
5 orang/hari



Tatap Muka Virtual

Terdapat 40 orang/hari
(pelaku usaha/badan
usaha) dan 20 orang/hari
(K/L/D) dapat melayani
1.080 orang/hari



WhatsApp Business

Mulai aktif
Akhir Oktober 2021

Waktu operasional **Senin – Jumat** pukul **08.00 – 16.00 WIB**
(kecuali Virtual sampai **15.00 WIB**)



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

TERIMA KASIH



Kementerian Investasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | F: +62 21 525 4945 | E: info@bkpm.go.id

bkpm.go.id | investindonesia.go.id

#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju